# SISTEM PELELANGAN HEWAN TERNAK SITAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN QANUN NOMOR. 12 TAHUN 2004

(Analisis menurut Bai' Muzayadah)

#### **SKRIPSI**



#### **Disusun Oleh:**

# FARHAN ZUHARDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah NIM: 121209332

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 1437 H/2016 M

#### KATA PENGANTAR

## بسم الله الرحمن الرحيم

Pujidansyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT, yang telahmemberikantaufikdanhidayah-

Nya.Shalawatdansalampenulispersembahkankepadajunjungankita, Nabi Muhammad SAW besertakeluargadansahabatnya yang mulia.DenganKudrahdanIradah Allah SWTsertabantuansemuapihak, penulisdapatmenyelesaikanpenulisanskripsi yang berjudul "Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor. 12 Tahun 2004 (Analisis Menurut

**Muzayadah**)"dalamrangkamemenuhisebagiansyaratuntukmemperolehgelarSarjana padaFakultasSyari'ahdanHukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

terdapatbanyakkesulitandanhambatandisebabkanketerbatasanilmupenulisdanberkatad anyabantuandandorongandariberbagaipihakmakakesulitantersebutdapatdiatasi.

Olehkarenaitupenulisinginmenyampaikan rasa hormatdanucapan terimakasih yang

takterhinggakepada:

Dalampenulisanskripsiini,

 Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Agsebagaipembimbingpertamadan selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry sertaIbu Safira Mustaqilla, S.Ag, MA sebagaipembimbingkedua dan kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag, MA sebagai pengganti dari pembimbing kedua yang telahmenyisihkanwaktu di

- tengahkesibukanmerekadan yang telah bersedia dengan ikhlas mengarahkan, menuntun dan membimbing penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.Semoga Allah membalasjasabaikmereka.
- BapakBismiKhalidin, S.Ag, M.SiselakuKetuaProdiHukumEkonomiSyari'ah, kepada Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA dan kepada Bapak Edi Darmawijaya S.Ag., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- 3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L selakuPenasihatAkademikpenulis. Rasa terimakasihpenulisjugakepadadosen-dosen yang telahbanyakmembekalidalamlautanilmupengetahuan, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanstudisejakdari semester pertamahinggapenyusunanskripsiini. Kepadastafadministrasi UIN Ar-Raniry, pimpinanbesertastafPerpustakaanSyari'ah dan IndukUIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Aceh, penulisucapkanterimakasihatasfasilitasdanbantuan yang telahdiberikan.
- 4. Teristimewa ayahanda Zuhardi Bin M. Yusuf yang telahmemberikankepercayaankepadaanandauntukmelanjutkanpendidikankejenjang perguruantinggihinggaselesai, dankepadaibundaalmarhumah Mawaddah Binti Ishak, dan juga kepada ibunda Salmi binti Abdullah yang telahmenjagadanmendidikanandasampaimenjadiseorangsarjana, semoga Allah membalasjasanyadengansebaik-baikbalasan.

5. Teristimewa juga kepada abuchik Ishak, Nenek Aminah, Alm Kakek Abdullah, Nenek Jauhari, Ibuk Nur, Pakwa Abdurrahman, Pakwo Zurrahman, Kak Nova, Bang Ajir dan kepada semua anggota keluarga yang tidak mungkin disebutkan satu persatuyang telah memberikan dukungan serta do'a, kasih sayang, dan juga perhatian secara material maupun spiritual,sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dijenjang SI Hukum Ekonomi Syariah.

6. Ucapan terima kasih juga kepada Guru-Guru sekolah dari jenjang SD sampai Aliyah yang telah mendidik dan mengajarkan, semoga Allah membalas jasanya dengan sebaik-baik balasan.

7. Sahabat karib yang setia, khususnya kepada semua Sahabat di Kampung Halaman,Sahabat di Aliyah Darul Ulum, Sahabat Kuliah, Sahabat KPM Posdaya Gampong Cadek dan teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat selama proses perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Penulismenyadaribahwapenulisanskripsiinitidakluputdarikesalahandankekura ngan, olehkarenaitupenulisdengansukarelamenerima saran dankritikandarisemuapihakuntukkoreksidanpenyempurnaan di masa yang akandatang.

Darussalam, 23 Agustus 2016

**Penulis** 

Farhan Zuhardi

# **DAFTAR ISI**

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR ISI	Xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	
1.5 Kajian Kepustakaan	9
1.6 Metodologi Penelitian	
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS TENTANG BAI' MUZAYADAH	
2.1 Pengertian Bai' Muzayadah	15
2.2 Dasar Hukum <i>Bai' Muzayadah</i>	
2.3 Rukun dan Syarat Bai' Muzayadah	23
2.4 Landasan Hukum dalam Qanun No. 12 tahun 2004	
2.5 Sistem Pelelangan	32
BAB TIGA: SISTEM PELELANGAN HEWAN TERNAK SITAAN SATPOL PP KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURU HUKUM ISLAM	Т
3.1 Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh	42
3.2 Tanggapan Pemilik Ternak Terhadap Sistem Pelelangan	
Hewan Ternak Berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2004	51
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelelangan	
Hewan Ternak analisis Menurut Bai' Muzayadah	54
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN RIWAYAT PENULIS	

# **TRANSLITERASI**

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

#### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	١	Tidak dilamban gkan		16	ط	ţ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	Ü	t		18	یع	6	
4	ث	Š	s dengan titik di atasnya	19	نع.	g	
5	ج	j		20	Ē.	f	
6	۲	ķ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	J	1	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	٩	m	
10	J	r		25	ن	n	
11	j	Z		26	و	W	
12	س	S		27	٥	h	
13	ش	sy		28	۶	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	у	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ó	Fatḥah	a
Ò	Kasrah	i
ं	Dhammah	u

# b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
<i>َ</i> ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
્રેં	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

ا کیف : kaifa کیف : haula

# 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Iarkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
<i>َ\\ي</i>	Fatḥah dan alif atau ya	ā
ৃত্	Kasrah dan ya	ī
<i>ُ</i> ي	Dammah dan waw	ū

Contoh:

: qāla

: ramā

: qīla

: yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (i) hidup

Ta marbutah (i) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (i) mati

Ta marbutah (\*) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (i) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (i) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

: Ṭalḥah

#### Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

#### **ABSTRAK**

Nama : Farhan Zuhardi

NIM : 121209332

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun No.12 Tahun 2004 (Analisis Menurut *Bai' Muzayadah*)

Tanggal sidang

Tebal skripsi

Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag., MA

Qanun Nomor 12 Tahun 2004 adalah peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak Kota Banda Aceh. Di dalam Oanun Nomor 12 Tahun 2004 ditetapkan sistem pelelangan yang dilakukan oleh Satpol PP jika pemilik ternak telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dalam Islam jual beli model lelang disebut dengan Bai'Muzayadah,hukumnya adalah boleh (mubah).Dalam ketentuan Bai' Muzayadah, pemilik ternak harus diikutsertakan pada saat lelang berlangsung dan pemilik ternak yang membuka proses lelang dan juga menentukan harga awalnya tetapi ini tidak di jelaskan dalam ketentuan Qanun No. 12 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PPKota Banda Aceh, bagaimana tanggapan pemilik ternak terhadap sistem pelelangan hewan ternak berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2004, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pelelangan hewan ternak analisis menurut Bai'Muzayadah. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan data primer dan data skunder. Kedua data dianalisis menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). Sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh memiliki 4 (empat) tahap pokok, dalam pelaksaan lelang hewan ternak, yaitu persiapan lelang, pelaksanaan lelang, risalah lelang dan pembukuan lelang. Tanggapan pemilik ternak pada sistem pelelangan yang dilakukan oleh Satpol PP, pemilik ternak memahami dan menyadari kesalahan yang mereka perbuat, dikarenakan pemilik ternak punya pekerjaan lain, sehingga para pemilik lalai dalam memperhatikan binatang ternaknya, dan sebagian pemilik lain terlalu banyak hewan ternak sehingga tidak semua binatang ternak mampu untuk diawasi.Pada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Satpol PP adanya ketidaksesuaian dalam figh mu'amalah. Dimana sistem lelang yang dilakukan Satpol PP tidak melibatkan pemilik ternak ketika terjadinya pelaksanaan lelang, sedangkan dalam Bai'muzayadah harus dilibatkan pemilik ternak ketika terjadinya praktek lelang dan pada pelaksanaannya juga yang memberikan aturan dan tata cara lelang langsung pemilik ternak sendiri, harus adanya keridhaan antara kedua belah pihak. Berbeda halnya yang dipraktekkan oleh Satpol PP, penerapannya pihak lelang dari Satpol PPlangsung yang menawarkan barang lelang tanpa dilibatkan para pemilik ternak.

#### **BAB SATU**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Salah satu kebiasaan masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang adalahmemelihara binatang ternak. Kebiasaan tersebut sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat daerah pedalaman. Memelihara hewan ternak seperti sapi, kerbau atau kambing merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat digunakan ketika terjadi hal-hal yang mendesak dengan cara menjualnya.

Semakin berkembangnya suatu kota maka pembangunan semakin maju, sehingga ruang-ruang hijau yang biasanya digunakan untuk melepaskan hewan ternak semakin berkurang. Tetapi masyarakat perkotaan tetap memaksa memelihara hewan peliharaan walaupun tidak memiliki tempat yang luas untuk membuat kandangnya, sehingga masyarakat melepaskan hewan-hewannya ke tempat-tempat umum, seperti lapangan olahraga, di jalan-jalan, bahkan sampai masuk ke pekarangan rumah orang lain.

Di tengah masyarakat, banyak persoalan yang timbul akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Persoalan itu diantaranya adalah kebebasan seseorang bertindak terhadap barang miliknya yang mengganggu kepentingan orang lain. Padahal kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya itu dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya,

tetapi cara mendapatkan harta itu tidak sesuai dengan aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Melihat permasalahan ini akhirnya pemerintah membuat peraturan untuk tidak melepas hewan peliharaan secara bebas. Pemerintah juga membentuk organisasi khusus untuk menertibkan hewan-hewan ternak di tempat-tempat umum. Organisasi yang pemerintah bentuk adalah *Satuan Polisi Pamong praja* (Satpol PP). Satpol PP bertugas menertibkan hal-hal yang dianggap mengganggu kebebasan umum, menjaga kenyamanan terhadap sarana dan prasarana publik. Begitu juga dengan hewan ternak yang dilepas secara bebas, maka Satpol PP yang akan menertibkan hewan-hewan tersebut dengan cara menangkap dan dimasukkan ke tempat penampungan hewan ternak. Pemilik hewan ini harus menebus kembali hewan tersebut, jika tidak hewan tersebut akan dijual secara lelang oleh Satpol PP.

Pemerintah Kota Banda Aceh secara tegas telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk qanun tentang penertiban hewan ternak, yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak. Dimana dalam isinya tersebut dijelaskan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan dikeluarkan qanun, sampai kepada sanksi dan sistem pelelangan hewan jika hewan tersebut tidak diambil kembali oleh pemiliknya.

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Narun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 34.

mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada pihak penawar tertinggi.Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam hukum Islam adalah boleh *mubah*.<sup>2</sup>

Dalam sebuah pelelangan ada beberapa jenis barang yang ditawarkan untuk dijual oleh pemiliknya, dengan harapan memperoleh harga tertinggi dari sejumlah penawar. Pada sistem pelelangan, pihak penawar yang membuat penawaran. Pelelangan dapat dengan bebas untuk menolak atau menerima tawaran tersebut. Pihak penawar juga dapat menarik kembali tawarannya sebelum pihak pelelang mengambil keputusan untuk menerima tawaran tersebut.<sup>3</sup>

Bai' muzayadah adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barangdagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Rukun dalam Bai' muzayadah ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud 'alaih (objek akad). Dapat diketahui bahwa rukun dan syarat-syarat jual beli sangat menenetukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut. Karena itu, rukun dan

<sup>3</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan)*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989). Hlm. 5.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Kiswah 2007), hlm. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah* Juz. II , (Beirut Libanon, 1992), hlm 257

syarat jual beli merupakan landasan utama dalam kegiatan muamalah, khususnya dalam aktivitas perekonomian.<sup>5</sup>

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Bentuk jual beli dalam lelang terdapat peranan harga di dalamnya. Harga dalam Islam menganut pada konsep harga yang adil yaitu harga yang dikembalikan kepada pasar (yang dipengaruhi oleh *suply* dan *demand*). Namun, dalam praktik lelang sering terjadi ketidakstabilan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh komplotan penawar), keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan Qanun Nomor 12 tahun 2004,pihak Satpol PP memiliki kewenangan untukmelakukan pelelangan dari hasil sitaan tersebut. Proses yang menyebabkan terjadinya pelelangan hewan ternak bermula dari Pasal 8 ayat (5),hewan-hewan yang sudah ditangkap diberikan batasan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk mengambil kembali hewan yang sudah disita oleh pemiliknya. Syarat dan ketentuan mengambilnya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan. Biaya tersebut sudah diatur dalam qanun sebagai berikut:

- a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari per ekor.
- Kambing, biri-biri sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari per ekor.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm 30.

Pada tahap proses selanjutnya, apabila dari pemilik hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya,maka pihak yang berwenang memiliki kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) untuk dilakukan pelelangan di muka umum. Hasil dilelang akan diserahkan kepada pemiliknya setelah dipotong denda selama masa kurungan dilokasi pemeliharaan/penampungan. Potongan denda tersebut disetor ke kas daerah Kota Banda Aceh sebagai penerimaan anggaran daerah.<sup>6</sup>

Dalam konsepsi fiqh muamalah dijelaskan bahwa proses dalam pelelangan harus adanya pemilik yang melelang dan peserta atau pihak yang mengikuti proses lelang. Ketika lelang berlangsung, pemilikharus hadir dalam proses lelangdikarenakan yang mempersilahkan peserta untuk membuka harga awal adalah pemilik. Kemudian penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan penawaran harga yang paling tinggi dengan terjadinya kesepakatan, maka penjual langsung menyerahkan barang kepada pembeli. Pada proses lelang yang dilakukan oleh Satpol PP, tidak melibatkan pemilik ternak dalam proses lelang, karena Satpol PP tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik ternak bahwa ternaknya akan dilakukan pelelangan. Ataupun dalam bentuk surat pemberitahuan kepada pemilik ternak secara langsung bahwa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Qanun tentang Penertiban Hewan Pasal 8 Ayat (5), Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka semua uang dimaksud akan diserahkan ke Kas Daerah Kota Banda Aceh sebagai penerimaan Daerah. (Banda Aceh, 2004), hlm. 361.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004). Halaman 31.

akan dilakukan pelelangan.<sup>8</sup> Ini bertolakbelakang dalam fiqh muamalah, dimana dalam fiqh muamalah seharusnya yang melelang tersebut adalah pemilik ternak, bukan dari pihak Satpol PP, jika memang dari pihak Satpol PP maka harus adanya surat perwakilan dari pemilik ternak sebelum pelelangan berlangsung.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP di Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul "Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satpol PP Satuan Polisi Pamong PrajaKota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor12 Tahun 2004 (Analisis Menurut Bai'Muzayadah)."

#### 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

- a. Bagaimana sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh?
- b. Bagaimana tanggapan pemilik ternak terhadap sistem pelelangan hewan ternak berdasarkan Qanun No.12 tahun 2004?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP dikaji menurut *Bai' muzayadah?*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rasyidin, *Bagian Perundang Undang-undangan*, Dinas Satpol PP Dan WH Kota Banda Aceh

#### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui tanggapan pemilik ternak terhadap sistem pelelangan hewan ternak berdasarkan Qanun no.12 tahun 2004.
- c. Untuk mengetahui analisishukum Islam terhadap sistem pelelangan hewan ternak menurut *Bai' muzayadah*.

#### 1.4.Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

- 1.4.1. Sistem adalah peraturan, cara, jalan, susunan yang dari pandangan teori.<sup>9</sup>
  Menurut kamus Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>10</sup>
- 1.4.2. Pelelangan adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.

## 1.4.3. Qanun Nomor 12 Tahun 2004

 $^9$  Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Fajar Mulya, 1996), hlm. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm. 1076.

Qanun Nomor 12 Tahun 2004 adalah peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak Kota Banda Aceh. Di dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2004 ditetapkan sistem pelelangan yang dilakukan oleh Satpol PP jika pemilik ternak telah melanggar aturan dari sanksi yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

- 1.4.4. Hewan ternak adalah binatang yang dipelihara oleh manusia untuk dibiakkan dengan tujuan produksi. Yang dimaksud ternak dalam penelitian ini adalah hewan yang berkaki empat, diantaranya kambing, lembu, kerbau dan yang menurut Islam halal dagingnya kalau dimakan.
- 1.4.5. Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 1.4.6. Qanun adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti undang-undang. Qanun dapat juga bermakna kumpulan materi hukum yang tersusun secara sistematis dalam suatu lembaran negara yang dikenal dengan undang-undang.<sup>13</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia, Qanun diartikan sebagai undang-undang, peraturan atau kitab undang-undang.<sup>14</sup>
- 1.4.7. *Bai' muzayadah* adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para

12 Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1029

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Qanun tentang Penertiban Hewan Ternak Nomor 12 tahun 2004 Kota Banda Aceh

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Syahrizal Abbas, Syariat Islam di Aceh, *Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Idrus H. A., *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Usaha Jaya, 1996), hlm. 57.

pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>15</sup>

#### 1.5. Kajian Pustaka

Penelusuran referensi yang ada, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya skripsi Khadijah, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2008, yang berjudul "Mekanisme Pelelangan Barang Gadaian Dan Pengembaliannya Pada Nasabah Debitur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh)." Isinya membahas gambaran umum tentang mekanisme pelelangan barang gadaian dan pengembaliannya pada nasabah debitur di Pegadaian Syariah Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelelangan barang gadaian di Pegadaian Syariah Banda Aceh terdiri dari beberapa tahap, diantaranya yaitu: pertama, pada hari lelang, barang kasep yang akan dilelang, oleh penjaga gudang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkan kepada umum dibawah pengawasan/tanggung jawab ketua tim pelaksanaan lelang.<sup>16</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Akhyar Rizal, Fakultas Syariah IAIN Ar-Ranirytahun 2014, judul skripsi "Penertiban Hewan Ternak di Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2004 (Analisis Tentang Konsep Al-Milk

<sup>16</sup> Khadijah, "Mekanisme Pelelangan Barang Gadaian Dan Pengembaliannya Pada Nasabah Debitur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh).", Fakultas Syariah,UIN Ar-Raniry, 2008

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Husen Al Awaysyah, *Al Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*, Kuwait, Juz 9, hlm. 9.

*At-Tam*)." Isinya membahas gambaran umum tentang sistem penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Hasil menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hewan ternaknya, selain dari pada itu penertiban yang dilakukan dilapangan aparat kurang tegas dan kurang dukungan dari para ulama. Adapun implementasi dalam qanun tidak bertentangan dengan konsep *al-milk at-tam* menurut Islam.<sup>17</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dedi Fenna, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2011, judul "Mekanisme Pelelangan Ikan di TPI Calang Aceh Jaya Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Penerapan Konsep Wakalah antara Pawang Boat Dengan Toke Bangku)." Isinya membahas gambaran umum tentang praktek pelelangan ikan yang dilakukan oleh masyarakat ditempat pelelangan ikan Calang Aceh Jaya, prosedur, bentuk dan syarat-syarat wakalah antara pemilik boat dengan toke bangku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pelelangan ikan yang dilakukan oleh masyarakat ditempat pelelangan ikan Calang Aceh Jaya dilakukan dengan proses wakalah atau penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat, sehingga sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini fokus kajian pada sistem pelelangan terhadap hewan ternak sitaan yang dilepaskan oleh pemilik ternak ke tempat umum dan ini bertentangan dalam Qanun No. 12 Tahun 2004.

Akhyar Rizal, "Penertiban hewan ternak di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun no. 12 tahun 2004 (Analisis tentang Konsep Al-Milk At-Tam)", Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2014

#### 1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan datadata yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permaslahan yang akan dibahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## 1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>18</sup> Disini penulis memaparkan mengenai sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP. Kemudian dikaji sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP kota Banda Aceh berdasarkan Qanun No.12 tahun 2004 analisis menurut *Bai' muzayadah*.

## 1.6.2. Metode pengumpulan data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu:

# 1.6.2.1. *Metode field research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.<sup>19</sup>

hlm. 32.

Bagong Susyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), cet.6,

#### 1.6.2.2. *Metode library research* (penelitian pustaka)

Pada metode ini, penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1.6.3.1.*Observasi* yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung kegiatan sistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP di Kota Banda Aceh.
- 1.6.3.2.Interview/wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasidengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Satpol PP Kota Banda Aceh sehingga mendapatkan data yang akurat. Pertanyaan diajukan secara langsung dan terstruktur.

#### 1.6.4. Instrumen pengumpulan data

Dari teknik pengumpulan data yangdilakukan, maka penulis menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument, yaitu buku atau kertas, alat tulis dan *tape recorder*. Sedangkan untuk observasi penulis menggunakan instrument melihat langsung dengan mata ke lapangan penelitian.

#### 1.6.5. Analisis data

Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh teori. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode *deskriptif*analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Pedoman dalam teknik penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

#### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya dalam empat bab yang terurai sebagai berikut:

Bab satu, berisi tinjauan umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas sistem pelelangan dalam perspektif Islam meliputi landasan teoritis tentang *Bai' muzayadah*, pengertian*Bai' muzayadah*, dasar hukum *Bai' muzayadah*, rukun dan syarat *Bai' muzayadah*, landasan hukum dalam Qanun No. 12 Tahun 2004 dan sistem pelelangan hewan ternak.

Bab tiga, memuat tentangsistem pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam meliputi sistempelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggapan pemilik ternak terhadap sistem pelelangan hewan ternak berdasarkan Qanun No.12 Tahun 2004, tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelelangan hewan ternak di kaji menurut *Bai' muzayadah*.

Bab empat, sebagai penutup memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan.

#### **BAB DUA**

#### LANDASAN TEORITIS KONSEPBAI' MUZAYADAH

#### 2.1. Pengertian Bai' Muzayadah

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan Bai' muzayadah, dari kata zidayah yang bermakna tambahan sebagaimana riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda pada konsepnya. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.<sup>20</sup>

Lelang (*muzayadah*), arti secara bahasa (*lughah*-etimologi) adalah:<sup>21</sup>

"Berlomba lombalah dalam menambah harga barang dagangan yang dipamerkan untuk dijual".

Sedangkan secara istilah pengertian *muzayadah* adalah sebagai berikut:

أن ينادى على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على اخر زائد فيها فيأ خذها

 <sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut, Libanon, juz. II, 1992, hlm. 165.
 <sup>21</sup> Husein Al awaysyah, *Al mausu'ah Fiqhiyah Kuwaidiyah*, Juz 9, hlm 9.

"menyerahkan barang dagangan dan manusia atau satu sama lain saling menambahkan harga terhadap barang itu sampai berhenti penambahan itu pada penawar tertentu lalu dialah yang mengambilnya"

Atau juga:

"Seorang penjual yang menawarkan barang dagangannya ke pasar, lalu para pembeli saling menaikan harganya, lalu dia menjualnya kepada yang membayar harganya yang paling tinggi".

Dalam istilah fiqh muamalah, *Bai' muzayadah* atau jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ditengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>22</sup>Lelang merupakan penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar menawar, siapa yang tertinggi menawarnya dia berhak membeli barang tersebut.<sup>23</sup>Menurut *Kamus Hukum*, lelang adalah penjualan di depan umum di mana barang-barang dijual dengan penawaran tertinggi.<sup>24</sup>

Lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 304/KMK.01/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

<sup>23</sup> E.M. Zulfajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2001), hlm. 524.

\_

 $<sup>^{22}</sup>$  Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi,  $Fikih\ Ekonomi\ Keuangan\ Islam,$  (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Subekti dan Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 70.

adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.<sup>25</sup>

Lelang (auction) menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang ala Belanda (dutch auction) dan disebut lelang naik. Disamping itu, lelang juga dapat berupa penawaran barang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin menurun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui jalur lelang sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang.<sup>26</sup>

Pelelangan adalah penjualan barang yang diadakan di depan umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau dengan persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang telah diundang atau diberitahukan sebelumnya telah diberi kabar tentang harga pelelangan atau penjualan dan diberi kesempatan untuk orang-orang tersebut

<sup>25</sup>Tim penyusun BPPK.Depkeu, *Lelang Teori dan Praktek*, Diakses pada tanggal 18 Juni 2016 dari Situs http://www..go.id/index.php/com.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Anonymous, *Hukum Lelang dan Tender*, diakses pada tanggal 14 Juni 2016 dari situs http://eramuslim.com/konsultasi/fiqh-komtemporer/.com.

melakukan pelelangan dan membeli untuk menawar harga serta menyetujui harga yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa definisi lelang yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Bai' muzayadah* atau lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, sampai akhirnya diberikan kepada pembeli dengan tawaran tertinggi."Seorang penjual yang menawarkan barang dagangannya ke pasar, lalu para pembeli saling menaikkan harganya, lalu dia menjualnya kepada yang membayar harganya yang paling tertinggi harganya".<sup>28</sup>

#### 2.2. Dasar Hukum Bai' Muzayadah

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum.Dalil bolehnya lelang adalah firman Allah dalam surat *an-Nisa*' ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Industri Lelang*, (Bandung:Angkasa, 2001), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Husen Al Awaysyah, *Al Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*, Kuwait, juz 9, hlm. 9.

membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa': 29)

Dalam ayat yang lain, Allah SWT menegaskan bahwa dihalalkan jual beli dan diharamkan riba, sebagai dijelaskan dalam firman-Nya:

Artinya:...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah:275).

Jika diperhatikan kedua ayat yang umum tersebut, jelaslah bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya secara bathil, kecuali dengan jalan yang baik. Dasar hukum diatas, menerangkan hukum pelelangan secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli dan melarang tegas orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil dengan berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.<sup>29</sup>

Di ayat yang lain juga Allah Swt berfirman:

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. Al-Baqarah: 282)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir *Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

Kemudian firman Allah tersebut diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh at-Turmudzi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ: بَلَى حِلْسُ: نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ: الْتَنِي بِهِمَا قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلُ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَ فَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلُ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَ.

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi "Apakah di rumahmu tidak ada bertanya kepadanya, sesuatu?"lelaki itu menjawab,"Ada. Sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air. "Nabi SAW berkata, "kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku. "Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "siapa yang mau membeli barang ini? "salah seorang sahabat beliau menjawab, "saya mau membelinya dengan harga satu dirham. "Nabi saw bertanya lagi, " ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal? "Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham. "maka Nabi Muhammad saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki anshar tersebut. (at-Turmizi).

Jika diperhatikan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah dipraktekkan sejak pada zaman Rasulullah SAWdan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum (para sahabat) untuk mendapatkan harga-harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rasulullah sendiri. Dengan demikian,

jelaslah bahwa praktik jual beli sistem lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW.

#### 2.2.1. Pelelangan menurut para fuqaha

Jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Ibnu Abdi berkata, "sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak". Adapun menurut Ibnu 'Abdil Barri adanya kesepakatan ulamatentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu.<sup>30</sup>

Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dari dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual, atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.<sup>31</sup>

Adapun penjualan obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada kreditur, tanpa sepengetahuannya, itu boleh dilakukan. Menurut fuqaha, penerapan tersebut dapat dilakukan terhadap dua kasus dimana kreditur bersikap menunda-nunda

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Darul Kutub Al-Ilmiyah*, (Beirut, Juz 2, 1995),

hlm. 30.  $$^{31}$  Ibnu Rusyd,  $Bidayatul\ Mujtahid,$  (Beirut, Libanon, Juz. II, 1992), hlm. 265.

pembayaran kewajiban hutangnya dan besarnya jumlah hutang kreditur dapat ditutupi (dilunasi) jika obyek hak tanggungan tersebut dijual.<sup>32</sup>

Menurut Muhammad dan Abu Yusuf (ahli ekonomi Islam klasik) memperbolehkan menjual aset kekayaan (objek hak tanggungan) pihak kreditur jika *qadhi* (hakim) telah mengeluarkan putusan terhadapnya dan tidak ditemukan alasan pembenar untuk menunda penjualan tersebut. Penjualan tersebut dalam semua kasus harus dilakukan atas sepengetahuan *qadhi* serta dihadiri oleh para pihak dipasar barang yang akan dijual. Penjualan itu juga bisa dilakukan dengan cara lelang atau mendapatkan harga setinggi mungkin sesuai dengan harga pasar pada saat lelang berlangsung. <sup>33</sup>

Sesuai dengan penjabaran diatas, pembayaran hutang yang diputuskan oleh *qardhi* dengan menjual obyek hak tanggungan yang berada ditangan debitur untuk melunasi hutang kreditur secara paksa maupun tidak, merupakan suatu kebolehan dalam hukum Islam, karena inilah kaidah-kaidah terpenting dalam sistem pengadilan untuk melindungi kemashlahatan dan hak-hak pihak debitur. Penjualan barang tersebut sejalan dengan pelelangan yang dilakukan pada saat ini, yang mana penjualan yang diputuskan oleh *qadhi* di dalam hukum positif disebut pelelangan eksekusi.

# 2.3. Rukun dan Syarat-SyaratBai' Muzayadah.

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 32}$  Wahbah az-zuhaili, Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011), hlm. 415.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 416

Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya setiap usaha berupa perbuatan atau perjanjian, baik perbuatan itu menyangkut dengan ibadah maupun muamalah diharuskan untuk memenuhi ketentuan syara', yaitu mengenai rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dalam *Bai' muzayadah* adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. *Al- Bai* '(penjual) dan *al-musytari*(pembeli). Keduanya hendaknya *rasyid* (dewasa, mengerti) tidak *safih* (sempurna akalnya) dan bukan kanak-kanak yang belum diizinkan untuk melaksanakan transaksi jual beli.
- b. *Al-mabi'* (barang yang dijual), keadaannya harus barang yang mubah (boleh dijual), suci, bisa diserahkan, dan diketahui oleh pembeli walaupun hanya sifat-sifatnya.
- c. *Sighat* (perjanjian jual beli), yaitu *ijab* (penyerahan) dan kabul (penerimaan).
- d. Saling meridhai. Tidak sah jual beli tanpa keridhaan kedua belah pihak.

Dalam hal perjanjian jual beli secara garis besarnya mempunyai tiga rukun,yaitu:<sup>35</sup>

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

Yusuf Alsubaily, FiqhPerbankanSyari'ah : Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi (TTp : Darul Ilmi, t.th.), hlm. 6.

 $<sup>^{34}</sup>$  Muhibbuthabary, Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis<br/>( Bandung: Aulia Grafika 2012), hlm. 157.

- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. *Akad* (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

MenurutKompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki/harta tertentu, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm. 102-103.

*Al-'aqidani* terdiri atas dua pihak: pihak penjual dan pihak pembeli; dan untuk melaksanakan *aqad* itu harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:<sup>37</sup>

- a. Berakal, orang gila atau dungu tidak sah melakukan jual beli karena orang yang tidak berakal itu bebas dari hukum taklifi.
- b. Dengan kehendak sendiri, 'aqad yang dilangsungkan atas paksaan adalah tidak sah.
- c. Keadaan tidak di bawah pengampuan karena harta orang yang di bawah pengampuan itu berada di tangan walinya. Keadaan tersebut sesuai dengan maksud dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

Artinya: "Janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang bodoh, yang mana Allah menjadikanmu pemeliharanya dan berilah mereka belanja dan hartanya itu (yang ada di tanganmu)". (QS. an-Nisa': 5).

d. Baligh (dewasa), anak kecil tidak sah melakukan jual beli. Adapun anakanak yang sudah mengerti tetap belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka dibolehkan berjualbeli barang yang kecil-kecil saja,karena kalau tidak dibedakan sama sekali, sudah tentu akan menimbulkan kesulitan dan perselisihan. Sementara itu, agama Islam tidak menghendaki kesukaran kepada pemeluknya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT:

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Aiyub ahmad, *Fikih Lelang*, (Jakarta Selatan: Kiswah 2004). Hlm. 22-23.

# وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمْ وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ۖ إِذْ قُلۡتُمْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا ۖ وَٱنَّقُواْٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧

Artinya: Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan kami taati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu) (QS. Al- Maidah 7)

Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW memberikan ketentuan sebagaimana dilukiskan dalam hadis beliau yang bermakna:

"Tidak ada mudharat dan tidak pula memberikan mudharat". (Hadis Riwayat Ibnu Majah)<sup>38</sup>

Shighat adalah alat untuk mengungkapkan keinginan dari pihak pembeli dan pihak penjual. Alat tersebut dapat berbentuk ungkapan lisan, tulisan atau pun lainnya. Ungkapan dari pihak pertama disebut "ijab" dan dari pihak kedua disebut "qabul". 39 Adapun yang dimaksud dengan "ijab" adalah ungkapan kehendak yang keluar pertama kali dari salah seorang antara dua pelaku aqad, sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah ungkapan yang keluar sekali ijabyang dinyatakan oleh salah satu pihak, dan pernyataan itu merupakan jawaban dari ijab tersebut.

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, ( al-Qahirah: Isa al-Babi al- Halabi, t.th.), hlm.

<sup>784.

39</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al – Mukhtar*, Juz IV, (al-Qahirah : Musthafa al- Halabi, t.th. ), hlm. 507.

Agar *shighat* (*ijab* dan *qabul*) dapat dipandang sah, *shighat* itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Bersambung *ijab* dan *qabul*. *Ijab* baru dianggap bersambung dengan ucapan atau ungkapan *qabul* apabila: pertama, penyerah *(mujib)* tidak menarik ijabnya ketika *qabul* dilaksanakan. Kedua, antara *ijab* dan *qabul* tidak diselangi oleh hal-hal yang menunjukkan *ijab* harus batal. Ketiga, kedua belah pihak saling mengetahui apa yang diungkapkan oleh pihak lain. Keempat, *aqad* itu dilakukan dalam satu majelis.
- b. Adanya keserasian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus dengan sengaja dan pasti.
- d. *Ijab* dan *qabul* keluar orang yang cakap.
- e. *Ijab* dan *qabul* tidak bersifat sementara.

#### 2.3.1. Syarat-Syarat Jual Beli.

Setiap barang yang menjadi objek *aqad* (al-ma'qud 'alaih) ataupun harganya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Barang itu harus suci.

Tidak sah menjual najis, baik barang itu sendiri maupun harganya. Apabila menjual suatu barang yang bernajis dan tidak dapat disucikan, 'aqad penjualan itu menjadi batal (tidak sah) kerenanya. Demikian pula mengenai harganya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dalam suatu hadis:

-

 $<sup>^{40}</sup>$  Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Nahriyah al-'Iqalah 'Fial-Fiqh al-Muqarran*, (al- Qahirah: Jami'ah al- Azhar, 1983), hlm. 263.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Aiyub Ahmad, Fikih Lelang (Jakarta Selatan: Kiswah 2004). Hlm. 27-30.

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung". (Hadits Riwayat Muslim). 42

# b. Barang yang dijual itu bermanfaat.

Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak dapat diambil manfaatnya, begitu pula mengambilnya sebagai suatu barang untuk alat pertukaran, seperti: lalat, kutu busuk, nyamuk dan lain-lain yang tidak bermanfaat. Sebab memperjualbelikan atau mempertukarkan barang yang tidak bermanfaat sama dengan melaksanakan sesuatu yang sia-sia (*lagha*) atau boros (*mubadzir*). Bahkan yang demikian itu dilarang dalam islam sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt dalam (QS. Al- Isra' 27):

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menyia-menyiakan harta pemboros itu adalah saudara syaithan; dan syaitan itu kufur kepada Allah". (al-Isra': 27).

#### c. Barang-barang yang dijual itu benar-benar milik penjual.

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa dalam penjelasan Hadist Rasulullah, memperjualbelikan suatu barang selain miliknya atau belum ada izin dari pemiliknya (dikuasakan atau diwakilkan) dilarang oleh agama dan penjualan itu dianggap tidak sah.

#### d. Barang itu dapat diserahkan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (al-Qahirah: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.), hlm. 689.

Barang yang tidak dapat diserahterimakan tidak sah diperjualbelikan, seperti menjual ikan yang masih dalam kolam atau tambak dan menjual yang masih dalam kandungan induknya.

e. Diketahui barang dan harganya.

Memperjualbelikan suatu barang haruslah diketahui jenis barang dan harganya oleh kedua belah pihak, baik yang menyangkut dengan zat, bentuk, ukuran maupun sifatnya.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu:<sup>43</sup>

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lainlain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.
- f. Objek jual beli tidak diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Zakaria Al- Anshari, *Hasyiah Ibn Abidin*, (Beirut: Dar El- Fikr, t.th.), hlm. 2-4.

g. Harga harus jelas pada saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa rukun dan syarat-syarat jual beli sangat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli tersebut. Karena itu, rukun dan syarat jual beli merupakan landasan utama dalam kegiatan muamalah khususnya dalam aktivitas perekonomian.

#### 2.4. Landasan Hukum dalam Qanun No. 12 Tahun 2004

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004, pihak Pemko Kota Banda Aceh mengeluarkan aturan-aturan tentang penertiban hewan. Tujuan adanya aturan ini untuk meningkatkan penertiban hewan-hewan yang berkeliaran dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Pada ketentuan ini, Bab VI dalam Pasal 8 dalam Qanun No. 12 Tahun 2004 dijelaskan tentang sanksi-sanksi kepada seseorang yang melanggar aturan. Rinciannya sebagai berikut:

- Hewan-hewan yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota ditangkap oleh petugas/tim penertiban yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapannya, kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

- 3. Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- 4. Hewan yang telah dibubuhi cap/stempel satu kali kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kemudian ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/tim Penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.
- 5. Hewan-hewan yang ditangkap, dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh Pemilik/pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
- Biaya perawatan/pemeliharan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagai berikut
  - a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari per ekor.
  - b. Kambing, biri-biri sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
  - c. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayai (5) hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, hewan dimaksud akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Bagi hewan yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/tim Penertiban, maka hewan-hewan dimaksud akan dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.

- e. Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan hasil penjualan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya perawatan, honor petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pelelangan/pemotongannya.
- f. Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka semua uang dimaksud akan disetor ke Kas Daerah Kota Banda Aceh sebagai penerimaan daerah.<sup>44</sup>

## 2.5. Sistem Pelelangan

Berdasarkan syarat dan ketentuan pelelangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK. 06/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yaitu:<sup>45</sup>

- Penjualan lelang ini dilaksanakan menurut undang-undang lelang dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK. 06/2013 tanggal 6 Agustus 2013.
- Peserta lelang setuju bahwa transaksi yang dilakukan melalui aplikasi ini tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

<sup>45</sup>Kementrian keuangan RI, *Pelaksanaan Lelang*, diakses pada tanggal 1 september 2016, https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Qanun tentang *Penertiban Hewan No. 12 Tahun Kota Banda Aceh*, Bab VI tentang Sanksi, Pasal 8

- 3. Peserta lelang wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Indonesia.
- 4. Orang atau badan hukum/badan usaha yang masuk dalam daftar pihak yang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang, tidak diikutsertakannya menjadi peserta lelang.
- 5. Waktu yang digunakan adalah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- 6. Peserta lelang dapat penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta lelang dengan penawaran tertinggi, peserta lelang yang melakukan penawaran terlebih dahulu disahkan sebagai pembeli.
- 7. Bea lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang jenis dan taraf atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian keuangan.
- 8. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- 9. Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan diaanggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.

- 10. Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biayabiaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seorang, perusahaan atau badan hukum.
- 11. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh penjual.
- 12. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.
- 13. Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut.
- 14. Pembeli akan diberikan Kutipan Risalah Lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB.
- 15. Kutipan Risalah Lelang diambil secara langsung oleh pembeli atau kuasanya di KPKNL yang menyelenggarakan lelang.

- 16. Bagi peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan. Apabila bank yang digunakan peserta lelang berbeda dengan bank yang dipakai KPKNL, peserta lelang dapat dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank.
- 17. Dalam hal pada hari dan waktu pelaksanaan lelang (penetapan pemenang lelang) terjadi kahar atau gangguan teknis terkait pelaksanaan lelang dengan penawaran melalui surat elektronik di KPKNL berupa daya listrik, gangguan jaringan, dan/atau gangguan aplikasi/sistem, pelaksanaan lelang (penetapan pemenang lelang) akan:
  - a. Ditunda waktunya, tetapi tetap pada hari yang sama;
  - b. Dijadwalkan kembali, apabila kondisi kahar belum pulih pada hari tersebut.
- 18.Dalam hal terjadi pembatalan lelang akibat kondisi kahar, peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.
- 19. Pejabat lelang/KPKNL tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas Barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa menyewa dan menjadi resiko pembeli.
- 20. Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/pembeli tidak berhak

- untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- 21. Peserta lelang bertanggungjawab penuh atas isi transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini.
- 22. Peserta lelang dianggap melakukan penawaran secara sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- 23. Peserta lelang wajib menjaga kerahasiaan *User ID* dan *password* masingmasing.
- 24. KPKNL tidak bertanggungjawab atas segala akibat penyalahgunaan akun peserta Lelang.
- 25. KPKNL tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami oleh peserta lelang akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan KPKNL/DJKN.
- 26. Peserta lelang dilarang saling mengganggu proses transaksi dan/atau layanan lain yang dilakukan dalam aplikasi ini.
- 27. Peserta lelang setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.
- 28. Semua informasi yang sah terkait dengan transaksi keuangan hanya dapat diperoleh dengan mengakses aplikasi *e-Auction* DJKN.
- 29. Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para pembeli dianggap telah memilih tempat

kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL yang menyelenggarakan lelang.

30. Khusus untuk pembelian dalam lelang ini, maka penawar/pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.

Dilihat dari segi penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan penawaran lisan dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis.<sup>46</sup>

# a. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran harga berjenjang naik, juru lelang (vendumeester) menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring didepan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian, setelah diadakan tawar menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tertinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Dalam PerspektifHukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Kiswah 2004), hlm. 77

#### b. Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan didalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat/pembeli untuk diisinya.Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat,pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat/pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang diisi oleh para peminat/pembeli sebagai penawarn tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga didalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.

Dalam praktik pelelangan, sistem pelelangan yang sering digunakan adalah sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. Akan tetapi, akhir-akhir ini sistem pelelangan dengan penawaran tertulis sering digunakan, hal ini disebabkan sistem tersebut lebih praktis dalam penggunaannya dan dapat mencapai harga tertinggi.<sup>47</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>*Ibid. Hlm. 79.* 

Dalam jual beli sistem lelang, diberikan hak kepada penjual untuk menentukan salah satu dari tiga macam penawaran, yaitu: pertama, penawaran dengan berjenjang naik; kedua, penawaran dengan berjenjang turun; dan ketiga penawaran secara tertulis. Cara penawaran merupakan salah satu syarat lelang sehingga harus dimuat dalam kepala umum (hadirin) untuk diketahui pada waktu lelang akan dimulai. Dalam setiap jual beli, harus ada kata sepakat untuk mengadakan jual beli, jika belum ada kata sepakat belum terjadi jual beli menurut hukum positif. Namun, menurut hukum Islam kata sepakat itu harus dilahirkan ijab dan qabul. Itulah yang menentukan sah/tidaknya jual beli menurut hukum. Namun, dalam jual beli sistem lelang ada perbedaannya, yaitu pihak penjual yang lebih berhak menentukan harganya tanpa harus ada kata sepakat secara jelas antara dua belah pihak, tetapi pada sisi lain, dalam sistem lelang ada cara penawaran secara terbuka yang dianggap sah menurut hukum. Dengan kata lain, dalam sistem lelang ada kebebasan memilih bagi para pembeli bergantung pada tingkat kemampuannya masing-masing. Biasanya penawaran yang tertinggilah yang diunggulkan.

Jual beli jika memenuhi segala rukun dan syaratnya telah sah menurut hukum Islam, sedangkan menurut hukum positif sahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: *pertama*, sepakat mereka mengikatkan dirinya; *kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; *ketiga*, suatu hal tertentu; dan *keempat*, suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- 1. Bukti dari pemohon lelang.
- 2. Bukti pemilikan atas barang.
- 3. Keadaan fisik dari barang.<sup>48</sup>

Bukti dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, harus ada kuasa dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakimatau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara.

Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon tersebut merupakan orang yang berhak atas barang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya.Di samping itu,keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk diketahui kondisi sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang; sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.<sup>49</sup>

 $<sup>^{48}\</sup>mbox{Aiyub}$  Ahmad, Fikih Lelang, hlm. 94-95.  $^{49}$  Ibid, hlm. 93.

Dilihat dari syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, jual beli sistem lelang dipandang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Karena mengandung unsur kata sepakat, yang diimbangi dengan hak dan kewajiban, objeknya tertentu, dan mempunyai sebab yang halal untuk memiliki suatu benda.

#### **BAB TIGA**

## SISTEM PELELANGAN HEWAN TERNAK SITAAN SATPOL PP KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

## 3.1. Sistem Pelelangan Hewan TernakSitaan Satpol PP Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga bertugas menertibkan hewan yang berkeliaran di seputaran wilayah Kota Banda Aceh.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK 01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah ditentukan tahapan-tahapan dalam melaksanakan lelang barang tanggungan. Ada 4 (empat) tahapan pokok dalam pelaksanaan lelang barang hak tanggungan, yaitu: pertama persiapan lelang, kedua pelaksanaan lelang, ketika risalah lelang, dan keempat pembukuan dan pelaporan lelang. Adapun penjelasan terhadap keempat tahapan tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

## 3.1.1. persiapan lelang

#### a. Permohonan lelang

pemilik ternak ataupun peserta lelang melakukan penjualan secara lelang melaului Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), harus

mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada kantor PKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang. Surat permohonan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari masa pemberitahuan kepada pemilik ternak. Hari yang ke 8 (delapan) baru disebarkan berita lewat surat untuk kepala desa, dan pihak aparatur desa memberikan himbauan kepada masyarakat yang memiliki ternak dalam pernyataan tertulis bahwa binatang ternak akan dilelang dan ketentuan selanjutnya harus melengkapi dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Tata cara permohonan diatur lebih lanjut oleh kepala badan lelang sesuai perundangundangan yang berlaku. <sup>51</sup>

### b. Penjualan harga lelang

Dalam penjualan lelang, pihak pelelang/peserta lelang bertanggungjawab terhadap keabsahan kepemilikan barang, dokumen persyaratan lelang, menyerahkan hewan ternak sitaan dan dokumen keabsahan pemilik kepada pembeli.Pihak Satpol PP dan peserta lelang sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap gugatan secara perdata maupun pidanadibidang lelang jika kedua belah pihak melanggar pada ketetapan tersebut. Penjualan/pemilik lelang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sistem penjualannya dilihat dari kondisi fisik binatang ternak dan ketentuan harganya disesuaikan dengan harga pasar dan juga dalam kehidupan sehari-hari.<sup>52</sup>

Wawancara dengan Zakhwan, Kasi antar hubungan dan lembaga/penyidik PNSdi Kantor Satpol PP pada tanggal 28 juli 2016 di kecamatan baiturrahman, Banda Aceh,

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Wawancara denganZakhwan dkk, Kasi antar hubungan dan lembaga/ Penyidik PNS di Kantor Satpol PP pada tanggal 28 juli 2016 di Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh

Pada penentuan harga dasar dalam pelelangan, yang mengajukan harga awal ketika proses lelang adalah perwakilan dari Instansi Dinas Peternakan dan instansi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menurutpihak Satpol PP yang merujuk pada Qanun No. 12 Tahun 2004, maka pihak Satpol PP dalam melakukan pelelangan pada hewan ternak yang disita, pemilik ternak tidak memiliki hak untuk membuka lelang dan menentukan harga awal pada hewan ternak, bahkan pemilik ternak tidak diberitahukan secara lisan maupun dalam bentuk surat bahwa hewan ternaknya akan dilakukan pelelangan di kantor satpol pp, hanya pemberitahuan diberitakan dalam bentuk surat yang diserahkan kepada aparatur desa. Akan tetapipemilik ternak diperbolehkan untuk ikut serta menjadi peserta dalam proses lelang.<sup>53</sup>

#### c. Tempat lelang

Lokasi pelelangan lelang harus dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun tidak menutup kemungkinan lelang dapat dilakukan di tempat barang berada atau pun di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pengecualian terhadap ketentuan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang seperti tempat pelaksanan lelang di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. <sup>54</sup>Pada proses eksekusi lelang kebanyakan dilakukan di kantor Satpol PP tidak di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, Rasyidin dkk, diakses pada tanggal 29 Juli 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Wawancara dengan Agus Sulaiman, Provos Satpol PP pada tanggal 28 Juli 2016 di Kantor Satpol PP, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

(KPKNL),karena permintaan dari kebijakan pegawai kantor Satpol PP. Eksekusi lelang telah terjadi pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua) kali eksekusi lelang, tahun 2013 sebanyak 2 (dua) kali dan ditahun 2015 hanya 1 (satu) kali.

## d. Syarat lelang

Ketentuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Banda Aceh ditentukan syarat-syarat lelang secara umum sebagai berikut:

- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan, jumlah uang jaminan lelang ini tergantung pada besar kecilnya objek hak tanggungan yang dilelang.
- 2) Penawaran lelang dilakukan secara lisan maupun tulisan.
- Pemenang lelang wajib membayar harga lelang secara tunai dalam kurun waktu 1 hari kerja.
- 4) Peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan jika dikemudian hari telah dilakukan pembatalan atau ditunda oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.

## e. Penundaan pada pembatalan lelang

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum.Penundaan dan pembatalan lelang ini harus diajukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selama jangka waktu 3 (tiga) hari jam kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang dijalankan.<sup>55</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Menteri Keuangan Nomor: 304/KMK 01/2002, *PelaksanaanLelang*, Pasal 1 angka 11.

### f. Uang jaminan lelang

Setiap lelang disyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang. Jumlah uang jaminan lelang ini tergantung pada besar kecilnya obyek hak tanggungan yang dilelang. Uang jaminan lelang adalah uang yang disetor sebelum lelang terlaksana sebagai syarat untukmenjadi peserta lelang. Dalam penyetoran uang jaminan penawaran lelang ditransfer melalui rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau langsung ke Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Penjabat Lelang kelas I untuk lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Bagi peserta lelang yang ditunjuk/tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka mereka dapat mengambil kembali uang jaminan tersebut tanpa potongan apapun. <sup>56</sup>

#### g. Pengumuman lelang

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, pengertian pengumuman lelang adalah: "suatu usaha mengumpulkan peminat dalam bentuk pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang akan diadakan suatu penjualan secara lelang dan/atau sebagai persyaratan lelang berdasarkan peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku". <sup>57</sup>

<sup>57</sup> Kep. Menkeu Nomor: 304/ KMK 01/2002 Pasal 1 angka 11.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, Zakhwan dkk, diakses pada tanggal 28 Juli 2016

Penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang dengan cara penjual harus menyerahkan bukti pengumuman ini meliputi:<sup>58</sup>

- a. Identitas penjual.
- b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan.
- c. Jenis dan jumlah barang.
- d. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan.
- e. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak.
- f. Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang,
- g. Uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu,cara dan tempat penyetoran.
- h. Nilai limit (harga tawar pertama obyek hak tanggungan).
- i. Cara penawaran lelang dan,
- j. Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pemenang lelang.

Pengumuman lelang pada pelelangan barang tidak bergerak dijual bersama-sama dengan barang bergerak. Pengumuman dilakukan dua kaliberselang 15 hari. Pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, cukup dengan selembaran yang mudah dibaca oleh khalayak ramai.

Kemudian pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan selambat-lambatnya dilakukan sehari sebelum pelaksanaan lelang. Sedangkan terhadap barang yang bergerak dilakukan satu kali atau lebih melalui surat kabar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi... hlm.155.

harian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang.<sup>59</sup>

#### 3.1.2. Pelaksanaan lelang

Pelaksanaan lelang dilakukan menurut urutan-urutan sebagai berikut:

- a. Setiap lelang harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang. Jika hal initidak dilakukan maka pelelangan tersebut tidak sah.
- b. Khusus pelelangan eksekusi harus dilaksanakan secara langsung.
- c. Penawaran tertinggi yang dilakukan oleh peserta lelang secara tertulis dengan nilai yang sama atau melampaui batas, maka pejabat lelang berhak menentukan satu pemenang dengan melakukan penawaran secara lisan yang hanya diikuti oleh peserta lelang yang penawarannya sama tingginya.
- d. Besarnya biaya lelang tergantung pada jenis barang yang akan dilelang, besar biaya lelang akan ditanggung oleh penjual. Hal inisebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK.01/2000, besarnya biaya yang dikenakan kepda pembeli, yaitu berkisar antara 3 % dan 9% dari harga lelang, sementara penjual hanya dibebankan biaya lelang berkisar antara 1.5% dan 3%. Pertimbangan biaya ini disebabkan karena penjual lebih banyak menanggung kerugian dari

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Halim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 258.

segi materil dan non materil sehinggaditetapkanlah biaya lelang yang rendah untuk penjual.<sup>60</sup>

#### 3.1.3. Risalah lelang

Pasal 1 angka 16 UU Nomor 19 tahun 1997 risalah lelang adalah: "berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh penjabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku".Berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dan memilki kekuatan pembuktian yang sempurna bagipara pihak. Tanpa adanya risalah lelang, pelelangan yang dilaksanakan pejabat lelang tidaklah sah (invalid). Pelaksanaan lelang tanpa adanya risalah lelang tidak memberi kepastian hukum tentang halhal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Dapat disimpulkan bahwa risalah lelang adalah berita acara yang merupakan dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat lelang dan para pihak (penjualan dan pembelian), sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat. Tanpa adanya berita acara pelelangan atau risalah, maka pelelangan itu tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas serta dinyatakan tidak sah.

Risalah lelang mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahir, yaitu apa yang nampak pada lahirnya yaitu risalah lelang yang berwujud seperti akta.

-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Rasyidin, Bag. Staf Penyidik, pada tanggal 28 juli 2016 di Kantor Satpol PP kecamatan Baiturrahman Banda Aceh

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup permasalahan..., hlm. 169.

- b. Kekuatan pembuktian formil, yaitu kepastian bahwa suatu kejadian dalam risalah lelang betul-betul dilakukan oleh pejabat lelang.
- c. Kekuatan pembuktian materil, yaitu kepastian hukum bahwa apa yang disebut risalah lelang itu adalah benar dan merupakan pembuktian yang sempurna serta sah terhadap pihak penjual, pembeli lelang dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Dengan demikian, risalah lelang mempunyai fungsi sebagai bukti adanya peristiwa hukum seperti yang tertulis dalam berita acara lelang (risalah lelang). Setelah pelaksanaan lelang terlaksana dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bendaharawan penerima kantor lelang wajib melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang hasil pelaksanaan lelang.<sup>62</sup>

Konsep harga didalam hukum Islam berdasarkan terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil. Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.<sup>63</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil pada persoalan harus ditentukan oleh pasar, begitu juga dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang (action market). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar teroganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Siti Muflikhatul Hidayat, *Penetuan Harga Jual Beli dalam Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm. 55.

biasanya dengan barang yang standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh peserta yang mengikuti lelang dalam penentuan lelang terhadap barang yang sedang dilelang, hal ini tidak berpengaruh terhadap jalannya/proses berlangsungnya pelelangan. Karena pada dasarnya hal ini tidak mengganggu prosedur yang telah ditetapkan oleh KPKNL. Sebab setiap mafia lelang yang melakukan tindakan curang, apakah itu membayarpeserta lelang agar tidak menawar obyek lelang diatas harga tawarannya,sehingga ia dapat membeli obyek lelang yang diinginkannya dengan tawaran yang jauh lebih murah dan lain sebagainya, selama tawaran itu tetap berada di atas limit yang telah ditentukan, maka hal itu tidak dipermasalahkannya oleh petugas pelelangan.

# 3.2. Tanggapan Pemilik Ternak Terhadap Sistem Pelelangan Hewan Ternak Berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2004.

Pihak Satpol PP sudah mensosialisasikan isi qanun tentang binatang ternak pada setiap gampong dan diberikan dalam bentuk tertulis dan juga diumumkan kepada perangkat gampong secara lisan. <sup>64</sup>Zulkifli S.E selaku Geuchik GampongLhong Raya mengatakan bahwa pihak satpol pp sudah memberikan wewenang ataupun kebijakan dalam pernyataan tertulis yang dalam isi Qanun No. 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak, bahwa setiap pemilik ternak dilarang untuk melepaskan binatang peliharaan dimuka umum karena akan

-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Wawancara denganZakhwan, Kasi antar hubungan dan lembaga/ Penyidik PNS di Kantor Satpol PP pada tanggal 28 juli 2016 di Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

membahayakan bagi pengguna jalan. Dalam konteks ini segala ketentuan mengenai denda, resiko dan sanksi sudah dijelaskan secara keseluruhan dalam qanun. Pihak perangkat gampong tidak mau mengambil resiko karena bertentangan dengan aturan yang sudah disahkan. Oleh karenanya pihak aparatur gampong sudah memberikan himbauan secara lisan dan juga dalam bentuk tertulis, tujuannya agar masyarakat paham serta patuh dan taat pada aturan yang telah ditetapkan. Dan juga sudah beberapa kali pihak Satpol PP melakukan rapatbesama masyarakat Gampong Lhong Raya demi menjelaskan lebih lanjut mengenai isi Qanun No. 12 Tahun 2004. Pihak Satpol PP memberikan informasi kepada masyarakat mulai dari sistem penangkapan, tentang jangka waktu lamanya untuk dilelang, dan juga aturan sanksi dan denda. Tetapi dalam keseharian, masyarakat ternyata masih banyak yang tidak peduli dengan aturan yang telah dibuat, bahkan sebagian pemilik ternak masih saja melepaskan hewan ternak di tempat–tempat umum.

Merujuk isi Qanun No. 12 Tahun 2004, sistem pelelangan yang dilakukan oleh Satpol PP, sebenarnya pemilik ternak mengerti dan paham dengan aturan yang telah ditetapkan dan menyadari kesalahan yang mereka perbuat, tetapi dikarenakan pemilik ternak punya pekerjaan lain, sehingga para pemilik lalai dalam memperhatikan binatang ternaknya, dan sebagian pemilik yang lain terlalu banyak hewan ternak sehingga tidak semua binatang ternak mampu untuk diawasi. Ada faktor yang menjadi keluhan dari pemilik ternak berkenaan dengan sistem pelelangan yang di terapkan oleh satpol pp dari segi membuka harga awal dan mempersilahkan peserta lelang untuk menawarkan harga hewan ternak

tersebut, pemilik ternak menyampaikan bahwasanya dalam praktek lelang nantinya biar saya sendiri saja yang melelang karena hewan ini saya yang punya<sup>65</sup>. Dalam hal ini pihak satpol pp menjawab bahwa semua hal-hal yang berkenaan dengan lelang sudah ada prosedur atau aturan yang telah diatur oleh KPKNL dari segi yang melelang dan sebagainya.<sup>66</sup>

Hasil wawancara dari pemilik ternak, di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh, yang hewan peliharaannya ditangkap oleh petugas dari pihak Satpol PPdikarenakan hewan ternak tersebut berkeliaran di jalan raya. Fihak petugas Satpol PP langsung menangkap dan membawa hewan yang telah ditangkap ke lokasi peliharaan yang telah disediakan oleh Satpol PP. Proses selanjutnya pihak Satpol PP segera memberitahukan kepada perangkat gampong bahwa telah terjadinya penangkapan hewan ternak di Gampong Lhong Raya. Geuchik Gampong segera memberikan himbauan dalam bentuk tertulis ada binatang ternak yang ditangkap karena pemilik ternak telah lalai untuk mengurus hewan ternaknya. Sesuai dengan ketentuan Qanun No. 12 tahun 2004 bahwa dalam kurun waktu 14 hari hewan ternak ditahan dan didenda kepada pemiliknya 100 ribu per hari. Pemilik ternak harus mendatangi langsung ke kantor Satpol PP untuk mengambil hewan ternak yang disita. Apabila lewat dari kurun waktu 14 hari pemilik ternak juga tidak mengambil binatang ternaknya, maka sesuai dalam Pasal 8 ayat (5), maka hewan ternak akan dilelang di muka umum. Sebelum

<sup>65</sup>Asmaradi, Pemilik ternak di Gampong Lhong Raya di akses pada tanggal 18 Juli 2016.

<sup>67</sup>Pemilik Ternak di gampong Lhong Raya di akses pada tanggal 24 Juli 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Wawancara dengan Agus Sulaiman dkk, Provos Satpol PP sekaligus Tim Pemantau Lapangan pada tanggal 28 Juli 2016 di Kantor Satpol PP, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

eksekusi lelang dilaksanakan, pihak Satpol PP juga memberitahukan melalui perangkat gampong dalam bentuk surat edaran lokasi terjadinya penangkapan.

Pada proses lelang, diikutsertakan pemilik ternak, tetapi tidak mempunyai hak untuk membuka harga awal,mempersilahkan peserta lelang untuk menawarkan harga, akan tetapi pernyataan pada sistem lelang ini, juru lelang ataupun panitia lelang yang menyelenggarakannya. Setelah selesainya proses lelang, pemilik ternak mengakui kesalahan yang diperbuat karena menyepelekan aturan yang telah ditetapkan. 68

Dilihat dari isi Qanun No. 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak, yang menjadi keluhan dan tanggapan masyarakat adalah pada penetapan dendanya,yang ditetapkan terhadap hewan ternak yang telah disitasebesar 100 ribu per harinya. Karena menurut pemilik ternak takaran dendanya terlalu besar, sehingga pemilik ternak enggan mendatangi untuk menebus denda tersebut. Masyarakat berharap agar jumlah denda dikurangi. Persoalan yang kedua, penetapan harga awal pada saat lelang sebaiknya pemilik ternak sendiri yang menentukannya, dikarenakan menurut mereka pemilikternak lah yang memiliki hak untuk membuka harga awal dalam proses lelang. Persoalan yang ketiga, masyarakat berharap apabila terjadi kecacatan pada hewan ternaknya pada saat penangkapan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP maka yang bertanggungjawab atas kecacatan tersebut adalah pihak Satpol PP bukan dibebankan kepada pemilik ternak.

-

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Wawancara dengan Agus Sulaiman dkk, Provos Satpol PP sekaligus Tim Pemantau Lapangan pada tanggal 28 Juli 2016 di Kantor Satpol PP, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

## 3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelelangan Hewan Ternak Analisis Menurut Bai' Muzayadah

Syari'at Islam membolehkan jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang yang didalam fiqh mu'amalah disebut Bai'Muzayadah. Bai' Muzayadah adalahsalah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>69</sup>Praktek lelang dalam bentuk sederhana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sistem pelelangan yang dilakukan oleh Satpol PP bukanlah termasuk praktek riba (tambahan) meskipun ia dinamakan *muzayadah*. dikarenakan penambahan yang dimaksudkan adalah pertambahan penawaran terhadap suatu objek pelelangan yang sedang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi yang terkait dalam transaksi tersebut. Sedangkan dalam praktek riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan pada awal akad dalam hal pinjam meminjam uang ataupun barang ribawi lainnya seperti bunga dalam hal perbankan.<sup>70</sup>

Sesuai dengan sistem dan penerapannya, lelang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Dalam jual beli terhadap hak khiyar, sedangkan dalam pelelangan tidak terdapat hak khiyar, sedangkan dalam pelelangan tidak terdapat hak khiyar.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 110. 70*Ibid. Hlm*. 110.

Ini bertujuan agar barang yang dilelang pada saat itu juga terjual sesuai dengan penawaran yang ditawarkan oleh pihak pembeli.<sup>71</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syari'at Islam sangat menjaga kejujuran dalam setiap transaksi tanpa adanya kecurangan termasuk sistem jual beli. Di dalam kitab *Subulus Salam* disebutkan, Ibnu Abdil Barr berkata, "sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan (di antara semua pihak)." Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa*Bai' Muzayadah* bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan syari'at dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik jual beli yang lain. Syari'at Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai garis penunjuk diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela('antaradhin).
- b. Objek lelang barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang atau jasa yang dilelang atau yang diperjualbelikan tanpa adanya manipulasi seperti windowdressing atau lainnya.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.

<sup>71</sup> Aiyub Ahmad, Fikih lelang: *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), hlm. 58.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Mujib ennal, *lingkaran ilmu*: *lelang*, 16 juli 2012, diakses pada tanggal 14 juni 2016, dari situs: http://mujib-ennal, blogspot. Com/2012/07/ lelan. Html.

- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan lelang dan tawar-menawar harga.

Konsep harga lelang yang digunakan adalah penentuan harga oleh penjual dengan menggunakan harga limit sesuai dengan Islam, walaupun harga yang ditentukan tidak sesuai dengan mekanisme pasar pada umumnya. Akan tetapi, penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Disamping itu untuk mencegah adanya kecurangan berupa komplotan lelang (auctionring) dan komplotan penawar (bidder's ring) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang melakukan kerja sama untuk menawar dengan harga yang sangat rendah, jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (collusivebidding). Pembatasan harga terendah yang dilakukan untuk mencegah permainan curang antara penjual lelang (kuasapenjual) dan pembeli yang akan merugikan pemilik barang.<sup>73</sup>

Dalam konsepsi fiqh muamalah dijelaskan bahwa proses dalam pelelangan harus adanya pemilik yang melelang dan peserta atau pihak yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Tripod, *seputar pelelangan*, 16april 2012, diakses pada tanggal 14 juli 2016, situs: http://ulgs. Tripod. Com/favorite.htm

mengikuti proses lelang.<sup>74</sup> Ketika lelang berlangsung, pemilikharus hadir dalam proses lelang dikarenakan yang mempersilahkan peserta untuk membuka harga awal adalah pemilik ternak. Kemudian pemilik akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi.

Pada persoalan ini, proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Satpol PP yang merujuk pada ketentuan Qanun No. 12 Tahun 2004 adanya ketidaksesuaian dalam fiqh mu'amalah. Dimana sistem lelang yang dilakukan Satpol PP tidak melibatkan pemilik ternak ketika terjadinya proses lelang dan pihak pemilik ternak tidak meridhai, sebab juru lelang yang mengeksekusi proses lelang tersebut. Sedangkan dalam *Bai'muzayadah* harus adanya pemilik ternak ketika terjadinya proses lelang dan juga dalam pelaksanaannya yang memberikan aturan dan tata cara lelang, langsung pemilik ternak sendiri, dan harus sama-sama saling meridhai antara pemilik ternak dan peserta lelang. Berbeda halnya yang dipraktekkan oleh Satpol PP ketika pada penerapannya pihak juru lelang dari pihak Satpol PP langsung yang membuka dan menawarkan barang lelang. Dalam hal ini terjadi sebuah perbedaan antara sistem yg di atur dalam Qanun No. 12 Tahun 2004 dengan konsep *Bai'Muzayadah*dalam fiqh mu'amalah Islam.

-

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004). Halaman 31.

#### **BAB EMPAT**

#### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

## 4.1. Kesimpulan

- 1. Sistem pada pelaksanaan pelelangan yang dilaksanakan oleh Satpol PP harus mengikuti ketentuan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK. 06/2013 tentang syarat dan ketentuan pelelangan meliputi: permohonan lelang, penjualan harga lelang, tempat lelang, syarat lelang, penundaan dan pembatalan lelang, uang jaminan lelang, dan pengumuman lelang.
- 2. Tanggapan pemilik ternak terhadap sistem pelelangan yang dilakukan oleh Satpol PP, sebenarnya pemilik ternak memahami dan menyadari kesalahan yang mereka perbuat, tetapi dikarenakan pemilik ternak punya pekerjaan lain, sehingga para pemilik lalai dalam memperhatikan binatang ternaknya, dan pada pemilik ternak yang lain terlalu banyak hewan peliharaan sehingga tidak semua binatang ternak mampu diawasi. Yang menjadi keluhan dari pemilik ternak, ketika penerapan pada pelaksanaan lelang permintaan dari pemilik inginnya pemilik ternak sendiri yang melelang dikarenakan sudah ada dalam prosedur siapa yang melelang maka pihak satpol pp atau juru lelang yang melelang.

3. Pada pelaksanaan lelang yang di lakukan oleh Satpol PP yang merujuk pada ketentuan Qanun No. 12 Tahun 2004 adanya ketidaksesuaian dalam fiqh mu'amalah. Dimana sistem lelang yang dilakukan Satpol PP tidak melibatkan pemilik ternak ketika terjadinya eksekusi lelang, sedangkan dalam *Bai' Muzayadah* harus melibatkan pemilik ternak ketika terjadinya praktek lelang dan juga dalam pelaksanaannya yang memberikan aturan dan tata cara lelang langsung pemilik barang sendiri.

#### 4.2. Saran

- Diharapkan kepada Satpol PP sebagai pihak keamanan dalam penertiban hewan ternak untuk selalu meningkatkan kinerjanya dan mampu memberikan kontribusi kerja yang sesuai dengan ketentuan syari'at demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak agar selalu mengawasi dan memelihara dengan baik hewan ternaknya. Kemudian tidak melepas binatang ternaknya ditempat umum karena mengganggu ketertiban bersama.
- 3. Pada sistem pelelangan yang dilaksanakan oleh Satpol PP harus memberikan pemberitahuan secara langsung kepada pemilik ternak mengenai hewan ternak yang akan dilelang baik dalam bentuk lisan maupun tulisan agar pemilik ternak mengetahui bahwa binatang ternaknya akan dilelang.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir *Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jakarta: Kiswah 2004.
- Aiyub Ahmad, Fikih lelang: *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*,Banda Aceh: Kiswah, 2004.
- Akhyar Rizal, "Penertiban hewan ternak di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun no. 12 tahun 2004 (Analisis tentang Konsep Al-Milk At-Tam)", Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2014.
- At Tirmidzi, Al- Jami' Al-Shohih, *Kitab Al- Buyu*', Bab 12, Darul Al- Fikr, Beirut Libanon Cet. II.
- Bagong Susyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- E.M. Zulfajri dan Ratu Aprillia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher, 2001.
- Halim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: pt raja grafindo, 2011
- Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulya, 1996.
- Husen Al Awaysyah, Al Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, Kuwait, Juz 9.
- Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar*, Juz IV, (al-Qahirah : Musthafa al-Halabi, t.th.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II al-Qahirah: Isa al-Babi al- Halabi. t.th.
- Ibnu rusyd, bidayatul mujtahid, beirut, libanon, juz. II, 1992.

- Idrus H. A., *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bintang Usaha Jaya, 1996.
- Imam Ash-Shan'ani, Subulus Salam, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Juz 2, 1995.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz I, al-Qahirah: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Kep. Menkeu nomor: 304/ KMK 01/2002 Pasal 1 angka 11.
- Khadijah, "Mekanisme Pelelangan Barang Gadaian Dan Pengembaliannya Pada Nasabah Debitur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Banda Aceh).", Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2008.
- Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi.
- Muhibbuthabary, Fiqh Amal Islam Teoritis Dan Praktis Bandung: Aulia Grafika 2012.
- Mujib ennal, *lingkaran ilmu*: *lelang*, 16 juli 2012, diakses pada tanggal 14 juni 2016, dari situs: http://mujib-ennal, blogspot. Com/2012/07/ lelan. Html.
- Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Nahriyah al- 'Iqalah 'Fial-Fiqh al-Muqarran*, al-Qahirah: Jami'ah al- Azhar, 1983.
- Narun Haroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT Undang-Undang Hak Tanggungan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989.
- Qanun tentang Penertiban Hewan No. 12 Tahun Kota Banda Aceh, Bab VI tentang Sanksi, Pasal 8.
- Qanun tentang Penertiban Hewan Pasal 8 Ayat 5, Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka semua uang dimaksud akan diserahkan ke Kas Daerah Kota Banda Aceh sebagai penerimaan Daerah. Banda Aceh, 2004.
- Rasyidin, Bag. Staf Penyidik, pada tanggal 28 juli 2016 di Kantor Satpol PP kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.
- Rochmat Soemitro, Peraturan dan Industri Lelang, Bandung: Angkasa, 2001.

- Siti Muflikhatul Hidayat, *Penetuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, skripsi universitas muhammadiyah surakarta, 2011.
- Subekti dan Tjitro Soedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Syahrizal Abbas, Syariat Islam Di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah* Juz. II, Beirut Libanon, 1992.
- Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Tripod, *Seputar Pelelangan*, 16 april 2012, diakses pada tanggal 14 juli 2016, situs: http://ulgs. Tripod. Com/favorite.htm.
- Wahbah az-zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011.
- Yusuf Alsubaily, FiqhPerbankanSyari'ah: Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi TTp: Darul Ilmi, t.th.
- Zakaria Al- Anshari, Hasyiah Ibn Abidin, Beirut: Dar El- Fikr, t.th.

# DAFTAR LAMPIRAN

1.1	:SK Skripsi
	: Surat Penelitian
1.3	: Riwayat Hidup

#### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama :Farhan Zuhardi

Tempat/Tanggal Lahir :Panton Labu, 26 September 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Belum Kawin

Alamat :Jln. Durian, Desa Durian Rampak, Kec. Susoh. Kab.

Abdya.

Prinsip :Menempatkan sesuatu pada tempatnya

No Hp :-

Email :farh994@gmail.com

## Nama Orang Tua

a. Ayah :Zuhardi

b. Pekerjaan :Pensiunan PNSc. Ibu :Almh. Mawaddah

d. Pekerjaan :IRT

e. Alamat : jln. Durian, desa durian rampak, kec. Susoh. Kab.

Abdya

#### Riwayat Pendidikan

a. SD : 1 Susoh: 2006
 b. MtsS : Unggul Susoh: 2009
 c. MAS : Darul Ulum: 2012

d. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah: 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 26 Juli 2016 Yang Menerangkan,

(Farhan Zuhardi)